

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/38 TAHUN 2026****TENTANG****PEMENANG *COLLABORATIVE AWARD* PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah tidak dapat diwujudkan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan tetapi diperlukan kolaborasi serta kontribusi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kontribusi sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif yang sehat, setara, dan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mitra kerja sama serta meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan Kerja Sama Daerah, telah dilakukan penilaian sebagai bentuk apresiasi melalui penyelenggaraan *Collaborative Award* Tahun 2026 oleh Tim Penilai *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51B);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 100.3.7.1/0001306/2026 Tanggal 12 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang *Collaborative Award* sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam dan piala dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Pemenang Penghargaan *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/38 TAHUN 2026
TENTANG
PEMENANG COLLABORATIVE AWARD
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

DAFTAR PEMENANG COLLABORATIVE AWARD PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TERBAIK PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Banyumas	Piagam, Piala
2.	Kota Surakarta	Piagam, Piala
3.	Kabupaten Boyolali	Piagam, Piala
4.	Kabupaten Pemalang	Piagam, Piala
5.	Kota Magelang	Piagam, Piala
6.	Kabupaten Magelang	Piagam, Piala

B. PERGURUAN TINGGI SE- JAWA TENGAH TERBAIK PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

NO.	PERGURUAN TINGGI	PENGHARGAAN
1.	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Piagam, Piala
2.	Universitas Diponegoro Semarang	Piagam, Piala
3.	Universitas Muria Kudus	Piagam, Piala
4.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Piagam, Piala
5.	Universitas Wahid Hasyim Semarang	Piagam, Piala
6.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Piagam, Piala

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI